ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGANIAYAAN ANAK KEPADA IBUNYA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 50/Pid.Sus/2016/PN.Njk)

SKRIPSI

Oleh:

Lu'luul Munawaroh
C93214093

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

2018

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGANIAYAAN ANAK KEPADA IBUNYA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 50/Pid.Sus/2016/PN.Njk)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Pesyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu
Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh
Lu'luul Munawaroh
NIM. C93214093

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
2018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lu'luul Munawaroh

NIM : C93214093

Prodi : Hukum Pidana Islam

Jurusan : Hukum Publik Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penganiayaan Anak Kepada Ibunya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 50/Pid.Sus/2016/Pn.Njk)" adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 April 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

2C58AFF129862590

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Lu'luul Munawaroh

NIM: C93214093

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lu'luul Munawaroh NIM : C93214093 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 02 April 2018

Pembimbing,

Dr. H. Imam Amrusi Jailani, M.Ag.
NIP. 197001031997031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lu'luul Munawaroh (NIM. C93214093) ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 24 April 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag
NIP. 197001031997031001

Penguji II,

Dr. Makinuddin, S.H, M.Ag
NIP.195711101996031001

Penguji III,

Syamsuri, MHI
NIP. 197210292005011004

Penguji IV,

Siti Tatmainul Qulub, M.Si
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 24 April 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Saiful HM., M.Ag., M.H
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LU'LUUL MUNAWAROH
NIM : C93214093
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : lulukluuul@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGANIAYAAN KEPADA IBUNYA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NGANJUK NOMOR: 50/PID.SUS/2016/PN.NJK)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Mei 2018

Penulis

(Lu'luul Munawaroh)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penganiayaan Anak Kepada Ibunya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 50/Pid.Sus/2016/Pn.Njk)" ini merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak pidana penganiayaan anak kepada ibunya dalam putusan nomor 50/Pid.Sus/2016/Pn.Njk dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penganiayaan anak kepada ibunya dalam putusan nomor 50/Pid.Sus/2016/Pn.Njk.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative. Data yang digunakan berasal dari putusan pengadilan negeri Nganjuk nomor 50/Pid.Sus/2016/Pn.Njk sebagai data primer dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana penganiayaan yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola fikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim pengadilan negeri Nganjuk dalam memutus sanksi bagi pelaku penganiayaan anak kepada ibunya sudah sesuai dengan ketentuan hukuman *tâ'zir* menurut hukum pidana Islam, dimana hukuman *tâ'zir* diserahkan kepada *ijtihad* keputusan *ulil amri* yang dikuasakan kepada hakim yang dalam perkara ini, hakim menjatuhkan hukuman berupa penjara selama 3 (tiga) bulan karena terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP. Namun, dalam penelitian ini penulis lebih menitik beratkan pada pertimbangan hakim yang memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dari Jaksa Penuntut Umum yaitu dengan menerapkan pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai *lex generali* dibanding menetapkan *lex spesialis* yaitu pasal 44 ayat (1) Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan lkepada hakim agar dalam mengambil keputusan lebih memperhatikan asas *lex spesialis derogate lex generalis* sesuai dengan ketentuan pasal 63 ayat (2) KUHP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI ix
MOTTO xi
PERSEMBAHAN xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 10
F. Kegunaan Penelitian 11
G. Definisi Operasional 11
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 18
BAB II KAJIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK KEPADA IBU DALAM HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM
A. Tindak Pidana Anak Kepada Ibu 20
1. Definisi Penganiayaan 20
2. Unsur-Unsur Penganiayaan 21
B. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Anak Kepada Ibu dalam Hukum Positif Indonesia 23
1. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Anak Kepada Ibu dalam KUHP 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Anak Kepada Ibu dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 23

C. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Anak Kepada Ibu dalam Hukum Pidana Islam 24

1. Pengertian *Jarimah* Penganiayaan 24

2. Macam-Macam Jarimah Penganiayaan 25

3. Sanksi *Jarimah* Penganiayaan 27

4. *Jinayah Tâ'zir* 31

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NGANJUK NOMOR 50/Pid.Sus/2016/Pn.Njk

A. Deskripsi Tentang Pengadilan Nganjuk.....37

B. Deskripsi Kasus.....38

C. Pertimbangan Hakim.....50

D. Amar Putusan 56

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NGANJUK NOMOR 50/Pid.Sus/2016/Pn.Njk TENTANG PENGANIAYAAN ANAK KEPADA IBUNYA

A. Analisis Terhadap Petimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 50/Pid.Sus/2016/Pn.Njk 58

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 50/Pid.Sus/2016/Pn.Njk 63

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN 66

B. SARAN 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang berada dalam kandungan ibu selama sembilan bulan, yang kemudian akan lahir dari rahim seorang ibu dengan mempertaruhkan nyawa untuk melihat anaknya lahir di dunia. Dimana anak tersebut terlahir dari hubungan suatu keluarga antara ayah dan ibu. Anak akan mengalami kembang tumbuh semakin dewasa, akan tetapi berapapun usia anak, ibu akan tetap menganggap anaknya sebagai anak kecil yang dilahirkannya. Karena kasih sayang ibu akan tetap ada sepanjang masa, sehingga anak mempunyai kewajiban untuk berbakti kepada orang tua terlebih kepada ibu.

Ibu adalah orang tua perempuan seorang anak melalui hubungan biologis, pada dasarnya ibulah yang mempunyai peranan sangat penting dalam membesarkan anak, menemani disetiap tumbuh dan kembang anak. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak dalam sebuah keluarga. Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, ibu serta anak-anak yang dilahirkan dalam sebuah rumah tangga tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa dalam sebuah keluarga harus terjadi satu kesatuan yang saling menyanyangi satu sama lain, juga saling melindungi sehingga tidak terjadi kekerasan dan kejahatan yang terjadi dalam suatu keluarga itu sendiri, dalam hal ini sesuai dengan tujuan negara yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat yakni "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia".[1]

Adapun bagian keluarga yang harus dilindungi dalam sebuah rumah tangga adalah sesuai dengan yang tertera dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yakni " suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuann, pengasuhan, perwalian, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut".[2]

Di zaman yang semakin berkembang ini, kejahatan tidak hanya datang dari orang lain saja, melainkan juga terdapat beberapa kekerasan dan kejahatan yang timbul dari orang terdekat tak lain adalah dari dalam keluarga sendiri, baik kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Hal ini dikarenakan kurangnya pengendalian diri dari masing-masing individu yang berada dalam rumah tangga tersebut. Untuk mencegah adanya kekerasan, melindungi korban dan

[1]Undang-undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Alenia IV
[2]Undang-undang Republik Indonesia, *Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. *Pasal 2*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menindak pelaku dari kekerasan dalam rumah tangga, negara Indonesia telah membentuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengahapusan Kekerasan dalam Rumah Tanggga. Kekerasan yang terjadi dalam Rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi.[3] Karena menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam pasal 28 beserta perubahannya pasal 28 G ayat (1) menentukan bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat merupakan hak asasi."[4]

Dengan hukum yang semakin berpihak pada unit terkecil dari sebuah masyarakat yakni keluarga, pada kenyataanya fenomena kekerasan dalam rumah tangga masih banyak terjadi di Indonesia, seperti kekerasan suami terhadap isteri, kekerasan isteri terhadap suami, kekerasan orang tua baik ayah ataupun ibu terhadap anak, bahkan kekerasan anak terhadap orang tua baik ayah ataupun ibu. Kekerasan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Bab IX Pasal 89 adalah "Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang

[3]Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 17.
[4]Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Pasal 28 G*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya".[5] Sedang kekerasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berciri keras; perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain dan paksaan.[6] Kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur sedemikian rupa agar membuat para pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merasajera, yakni yang tertuang dalam pasal 44 ayat (1) dengan bunyi " setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dendapaling banak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)".[7]

Kekerasan dalam perspektif hukum Islam termasuk dalam pengertian *jarimah*, yakni larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman qishâsh. Penyebutan kata-kata syara' dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari ketetuan-ketentuan syara'.[8]

---

[5]Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 120
[6]Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
[7]Undang-undang Republik Indonesia, *Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 44 ayat (1)*
[8]Mardani, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam al-Qur'an telah dinashkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 178:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ
بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ
تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishâsh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih."[9]

Dengan ayat tersebut kita akan mengetahui bahwa seseorang yang melakukan kekerasan terhadap orang lain akan dihukumi kisas yang sesuai apa yang ia lakukan yakni setimpal, namun apabila ada pemaafan dari korban maka pelaku akan dikenakan sanksi membayar diyat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sungguh Allah telah menjamin keberlangsungan hidup hamba-hamba Nya yang berakal agar ia bertakwa.

Seperti kasus yang terjadi pada tanggal tanggal 14 November 2015 di desa Sumber Kepu kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk pada putusan

[9] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung: TB, Lubuk Agung, 1971)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 50/Pid.Sus/20116/PN.Njk. Dalam kasus tersebut pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah yang bernama EKO YULIANTO bin SUPRAPTO berusia 25 tahun sebagai anak dari korban yang bernama SUTINI binti PARTO PADI yang merupakan ibu kandung dari pelaku. Majelis hakim memutus terdakwa dengan pertimbangan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan hukuman 3 (tiga) bulan penjara, sementara hakim kurang mempertimbangkan dakwaan utama dari Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Undag-undang khusus, yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kasus tindak pidana kekerasan anak terhadap ibu dengan judul "***Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penganiayaan Anak Kepada Ibunya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Njk)***".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan diteliti yaitu:

a. Deskripsi kasus tentang penganiayaan anak kepada ibunya dalam putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Njk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perbedaan hukuman kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam.
c. Unsur-unsur tindak pidana kekerasan menurut hukum positif Indonesia.
d. Lingkup rumah tangga menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
e. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana penganiayaan anak kepada ibunya dalam putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Njk .
f. Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Njk tentang penganiayaan anak kepada ibunya.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan ruang lingkup masalah yang telah diidentifikasi dan dibatasi dalam rangka menetapkan batas-batas masalah secara jelas sehingga lebih terarah dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Maka penulis memfokuskan masalah yaitu:

a. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Njk tentang kasus penganiayaan anak kepada ibunya.
b. Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Njk tentang penganiayaan anak kepada ibunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan awal penelitian, maka penulis menfokuskan pada masalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Njk tentang tindak pidana penganiayaan anak kepada ibunya?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Njk tentang tindak pidana penganiayaan anak kepada ibunya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian pustaka atas penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi atau penelitian yang telah ada.[10]

Dalam kajian pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa skrispi yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun skripsi tersebut adalah:

1. Akhmad Yuhdi Firdaus yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 143-K/Pm. Iii-19/Ad/2013

[10]Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016) ,8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang Tindakan Asusila dan Penganiayaan oleh Oknum TNI".[11] Pembahasan dari skripsi ini adalah tindakan asusila dan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI yang melanggar ketentuan pasal 287 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 yaang divonis majelis hakim dengan 1 tahun hukuman penjara.

2. Abd. Roziq yang berjudul "Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga".[12]Pembahasan dari skripsi ini adalah tentang kriteria dan sanksi tentang pelaku kekerasan anak dalam rumah tangga dalam tinjauan perspektif hukum Islam dan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.
3. Muhammad Yusuf yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian: Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 236/Pid.B/2014/PN.Bkl".[13] Pembahasan dari skripsi ini adalah hakim yang memutus terdakwa dengan pidana penjara hukuman 6 bulan penjara sedangkan dalam hukum pidana Islam pelaku dihukum dengan hukuman *tâkzir*.

Dari beberapa uraian judul skripsi di atas, disini penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan

---

[11] Akhmad Yuhdi Firdaus yang berjudul, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Militer Iii-19 Jayapura Nomor: 143-K/Pm. Iii-19/Ad/2013* (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)

[12]Abd. Roziq, *Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga* (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009)

[13] Muhammad Yusuf, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian: Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 236/Pid.B/2014/PN.Bkl,* (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan beberapa judul skripsi di atas. Bahwa fokus pembahasan skripsi ini lebih mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anak terhadap ibu kandungnya.

Penulis mengkaji tindak pidana tersebut dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2016/PN.Njk. Dalam putusan tersebut, Penulis ingin mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim yang lebih memilih menerapkan asas legalitas pasal 351 ayat 1 KUHP dibanding menerapkan asas *lex spesialis derogat lex generalis* dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 pasal 44 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti menalui penelitian yang dilakukannya.[14] Berdasarkan Rumusan Masalah yang ditulis di atas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Njk tentang penganiayaan anak kepada ibunya.

[14] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis…,* 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Njk tentang penganiayaan anak kepada ibunya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat mejadi sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum Pidana Islam yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga kasus penganiayaan anak kepada ibu.

2. Secara Praktis

   Hasil penelitian ini dapat diharapkan berguna bagi masyarakat dalam rangka masukan dan pertimbangan bagi masyarakat apabila melakukan suatu tindak pidana maka harus berani menerima resikonya, juga sebagai pertimbangan bagi hakim agar lebih adil lagi dalam memutus suatu perkara dan juga sebagai penyuluhanan bimbingan hakim secara komunikatif, edukatif, dan informatif.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi " Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penganiayaan Anak Kepada Ibunya (Studi Putusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Njk)" maka dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepemahaman judul skripsi ini. beberapa istilah dalam skripi berikut adalah:

1. Analisis Hukum Pidana Islam : Analisis dari ketentuan-ketentuan hukum pidana Islam (Hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat menimbulkan hukuman *had* atau *tâ'zir*).[15]Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *Fiqh Jinayah*. *Fiqih Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-quran dan hadis.[16] Sementara menurut Abdul Qadir Audah, pengertian dari hukum pidana Islam atau jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.[17] Garis besarnya, Hukum Pidana Islam atau Fiqh Jinayah adalah larangan syara' yang dijatuhi sanksi oleh pembuat syariat (Allah) dengan hukuman had atau *ta'zīr*.
2. Penganiayaan anak kepada ibunya : peganiayaan atau kekerasan yang dilakukan oleh anak yang bernama EKO YUIANTO bin SUPRAPTO kepada ibu kandungnya yang bernama SUTINI binti PARTO PADI.

[15]Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 2.
[16] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),1.
[17] Abd Al-Qadir Audah, *At-Tâsyri' Al-Jînay al-Islamiy*, (Beirut : Dar Al-kitab al-Faraby, juz 1,t.t,),67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Karakteristik Objek Penelitian

Fenomena yag sering membuat para penikmat media masa akhir-akhir ini sering dikagetkan dengan berita yang memuat ibu sebagai korban dari kekerasan yang dilakukan oleh anak kandungnya, dalam sebuah keluarga yang diharapkan mampu menciptakan suatu keadaan yang harmonis dan saling memberikan rasa aman satu sama lain malah menimbulkan petaka bagi ibu yang telah mengandung anaknya selama 9 (Sembilan) bulan serta rela bertaruh nyawa untuk anak yang dikasihinya lahir ke dunia. Seharusnya ibu yang harus dihormati yang harus dibahagiakan atas pengorbanannya, malah menjadi korban dari tangan yang dulu pernah menjadi tangan mungil dalam dekapannya.

Pemerintah telah mengupayakan agar perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan, baik istri, anak perempuan ataupun ibu. Hal ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun upaya tersebut sampai saat ini belum sepenuhnya memberantas secara maksimal kekerasan dalam rumah tangga.

Ketertarikan penulis untuk meneliti masalah tentang kekerasan dalam rumah tangga kasus penganiayaan anak terhadap ibu dalam skripsi ini berangkat dari keprihatinan penulis terhadap maraknya kekerasan yang dilakukan anak terhadap orangtuanya khususnya terhadap ibu. Khususnya penulis meneliti kasus yang terjadi di Kabupaten Nganjuk, dimana pelaku kekerasan yang bernama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

EKO YULIANTO bin SUPRAPTO yang berusia 25 tahun ini menganiaya ibu kandungnya yang bernama SUTINI binti PARTO PADI dengan melempar pohon pisang sampai merusak pintu dan mengenai wajah korban. Hal yang lebih disayangkan oleh penulis adalah bahwa seorang anak tersebut tega menampar pipi ibu kandungnya sendiri sebanyak 2 (dua) kali sampai mengeluarkan darah.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengangkat kasus penganiayaan anak kepada ibunya dalam putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Njk. Dimana obyek penelitian ini lebih fokus kepada pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini lebih memilih dengan pertimbangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dari pada mengunaka *Lex Spesialis* yakni Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam skripsi ini digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Resreach*) yang mengkaji serta menelaah sumber pustaka seperti putusan, undang-undang, buku, jurnal, artikel, dan sebagainya yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan beserta sanksinya, sehingga ditemukan data yang akurat dan konkret.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber data

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim.[18] Dalam penelitian ini, sumber data primer yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Njk

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer.[19] Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari hasil penelitian para ahli, pendapat para ahli hukum yang berupa literatur buku maupun jurnal yang berhubungan dengan masalah tindak pidana penganiayaan, hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penganiayaan, serta sumber dari internet dan media massa lainnya, antara lain:

1) Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
2) Ahmad Djazuli. *Fiqh Jinayah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2000.
3) Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana.* Jakarta : Rineka Cipta. 1994.
4) Mardani. *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2010.

[18] Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum,* (Jakarta:Sinar Grafika,2015),52.
[19] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013),23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Mohammad Taufik Makarao, dkk. *Hukum Perlindugan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Ruah Tangga*.Jakarta: PT Rineka Cipta.2014.
6) Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan kedelapan, Edisi Revisi. Jakarta : Bina Aksara.2008.
7) Wirjono Projodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT.Refika Aditama.2003.
8) Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Aksara Baru.1981.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi dan kepustakaan. Kemudian dilakukan penulisan yang sistematis dan terarah.

5. Teknik pengolahan data

Dalam mengolah data untuk penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut: [20]

[20] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*,(Jakarta:Sinar Grafika,1996),72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing*, yaitu menyusun data secara sitematis yang diperoleh secara cermat dari kejelasan makna, keselarasan, relevansi dan keseragaman, kesatauan atau kelompok data.

b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis dalam kerangka paparan yag lebih direncanakan sebagaimana dala outline sehingga dapat menghasilkan perumusan yang deskriptif.

c. *Conclusing*, yaitu melakukan analisa atau tindak lanjut dari perorganisasian data dengan menggunkan kaidah atau dalil sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang pada akhirnya kesimpulan tersebut menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

6. Teknik analisis data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik Analisis deskriptif yaitu suatu teknik dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap masalah yang yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah.[21]

Lalu, selanjutnya penulis menganalisis dengan hukum pidana Islam mengenai pertimbangan hukum hakim serta sanksi yang dijatuhkan hakim atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Karena dalam penelitian

[21] Consuelo G. Savella, *Pengantar Metode Penelitian,*(Jakarta: UI Press, 1993),h.71 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini penulis menganalisis menggunakan teknik deduktif, maka teori yang penulis peroleh disinkronkan dengan fakta yang terjadi, kemudian gambaran umum mengenai kekerasan dalam rumah tangga ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menggunakan hukum pidana Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah penulisan skripsi yang berjudul"Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penganiayaan Anak kepada Ibunya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Njk)" ini diperlukan suatu sistemika agar pembahasannya lebih tersusun dan terarah. Maka dari itu pembahasan skripsi ini disusun menjadi beberapa bab yang saling berkorelasi, yaitu:

Bab I : merupakan bab yang berisi latar belakang masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab II : dalam bab ini memuat kerangka konseptual yang menjelaskan tentang pengertian tindak pidana penganiayaan, unsur-unsur penganiayaan, sanksinya tindak pidana penganiayaan dalam Hukum Pidana poitif Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

Bab III : memuat tentang data penelitian yang berupa putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 50/Pid.Sus/2014/PN.Njk tentang tindak pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penganiayaan anak kepada ibu serta ketentuan undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta ketentuan dalam KUHP.

Bab IV : dalam bab ini, penulis menggunakan teori-teori yang terdapat pada bab dua untuk menganalisis deskripsi data dan masalah yang ada pada bab tiga berdasarkan analisis hukum pidana islam mengenai sanksi tindak pidana penganiayaan anak kepada ibu yang kemudian akan disimpulkan pada bab lima.

Bab V : berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan maalah beserta saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TINDAK PIDANA PEGANIAYAAN ANAK KEPADA IBU DALAM HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Penganiayaan Anak kepada Ibu

1. Definisi Penganiayaan

Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencederai orang lain.[22] Dalam hukum Islam, penganiayaan adalah dengan sengaja melakukan perbuatan sehigga menimbulkan cidera atau cacat pada seseorang yang terkena perbuatan itu.[23] Pengertian lain mengenai penganiyaan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit. Kata penganiayaan tidak merujuk kepada perbuatan tertentu misalnya kata mengambil dari kata pencurian. Maka, dapat dikatakan bahwa kini pun tampak ada perumusan secara material. Akan tetapi, tampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan. Dengan demikian, unsur kesengajaan ini kini terbatas pada wujud tujuan (*oogmerk*), tidak seperti unsur kesengajaan dari pembunuhan.[24]

---

[22] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 33

[23] Madjloes, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: CV.Amelia, 1980), 35

[24] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak- tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama,2010),68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Unsur-unsur Penganiayaan

Adapun unsur-unsur penganiayaan adalah sebagai berikut:[25]

a. Adanya kesengajaan (niat untuk melukai)
b. Adanya perbuatan (memukul, mencambuk, menendang dan lain-lain)
c. Adanya obyek yang dilukai (tubuh orang lain)
d. Adanya akibat yang ditimbulkan (bekas luka pada tubuh/ rasa sakit)

Dalam buku kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan menjelaskan bahwa unsur-unsur penganiayaan adalah sebagai berikut:[26]

a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
c. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain orang tersebut harus mempunyai unsur kesengajaan pada perbuatan untuk rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

Demikian pula dengan tindak pidana penganiayaan. Seseorang dapat dijerat dan dihukum dengan peraturan atau undang-undang tentang tindak pidana

[25] M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), 177.
[26] Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penganiayaan jika orang tersebut terbukti melakukan hal tersebut dan unsurnya memenuhi.

Unsur penganiayaan anak kepada ibu dalam pasal 351 ayat (1) KUHP adalah " Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Kandungan unsur-unsur penganiayaan dalam KUHP adalah sebagai berikut:

a. Barang siapa

   Adalah subyek orang perseorangan yang secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

b. Melakukan penganiayaan

   Adalah melakukan penganiayaan dengan maksud menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Unsur penganiayaan anak kepada ibu juga dijelaskan dalam aturan khusus atau *lex spesialis* pada pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pasal 5 huruf a adalah kekerasan fisik, dan lingkup rumah tangga sendiri adalah yang tertera dalam pasal 2 meliputi: suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

B. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Anak kepada Ibu dalam Hukum Pidana Positif Indonesia

1. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Dalam KUHP

   Dalam KUHP tindak pidana penganiayaan diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) yang berbunyi "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"

2. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekeraan Dalam Rumah Tangga

   Tindak pidana penganiayaan anak kepada ibunya juga diatur dan diancam di luar KUHP sebagai aturan khusus atau *lex specialis* yaitu pada pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi menurut KUHP yaitu pasal 351 ayat (1), hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku penganiayaan yaitu pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pelaku penganiayaan anak kepada ibunya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

C. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Anak kepada Ibu dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam, perbuatan pidana disebut juga dengan *jarimah* atau *jinayah*. Yang dimaksud hukum pidana Islam menurut Imam Hanafi adalah suatu larangan-larangan syara' yang ada kalanya berupa perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintah oleh Allah dan terhadap yang pelanggaran perbuatan tersebut diancam dengan hukuman *Had* atau *tâ'zir.*[27]

1. Pengertian *jarimah* Penganiayaan

Menurut Imam Hanafi, penganiayaan merupakan tindak pidana selain jiwa, istilah ini sebagai imbangan dari tindak pidana terhadap nyawa (*al-*

[27] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Bulan-Bintang, 1967), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jînayataal-nafs). Tindak pidana selain nyawa (penganiayaan) yaitu berupa rasa sakit yang menimpa pada badan manusia yang datang dari manusia lain.[28] Dalam istilah hukum Islam kata penganiayaan bisa diartikan *jarimah* dalam larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *Had* atau *tâ'zir*. Istilah ini mempunyai kandungan yang sama dengan kata *jînayah*, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan delik atau tindak pidana. Adapun menurut Sayyid Sabiq, *jînayah* adalah segala tindakan yang dilarang oleh syari'at yang harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri dan benda.[29]

2. Macam-macam *jarimah* penganiayaan
   a. Penganiayaan ringan

      Perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak anggota badan atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan luka *sajaâj* atau *jirâhâh* melainkan hanya menimbulkan luka ringan saja seperti goresan kecil, luka sayatan kecil atau memar. Dalam hal ini pelaku dikenai hukuman *tâ'zir*, dalam hal ini hukuman untuk pelaku diserahkan kepada *ulil amri*.[30]

   b. Penganiayaan berat

---

[28]Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Ilamiy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy), (Alie Yafie Dkk), Jilid III, (Bogor: PT Charisma Ilmu, Tt), 204
[29] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* , *Jilid X*, (Bandung : Al-Ma'arif, t.t), 75.
[30] M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan melukai atau merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut, ditinjau dari segi objek atau sasarannya, penganiayaan berat ini terbagi mejadi beberapa macam, yaitu:

1) Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya

   Maksud dari jenis penganiayaan yang pertama ini adalah tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lainnya yang disetarakan dengan anggota badan baik berupa pemotongan maupun pelukaan. Dalam kelompok pemotongan tangan kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencokelan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis, bibir kemaluan perempuan dan lidah.

2) Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih utuh.

   Maksud dari penganiayaan jenis ini adalah tindakan merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh.

3) *Al-Sajaâj*

Yang dimaksud dengan disini adalah pelukaan khusus bagian muka dan kepala. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *sajaâj* adalah pelukaan pada bagian kepala tetapi bagian khusus di bagian tulang, seperti dahi, sedangkan pipi yang banyak dagingnya tidak termasuk, tetapi ulama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain berpendapat bahwa pelukaan pada bagian muka secara mutlak termasuk pada *sajaâj*.[31]

4) *Al-Jirâhah*

Al-Jirâhah adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah dan kepala. Anggota badan yang pelukaannya termasuk *Al-Jirâhah* ini meliputi leher, dada, perut sampai batas pinggul.[32]

3. Sanksi *jarimah* penganiayaan

Dalam hal hukuman bagi pelaku penganiayaan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Hukuman *qişāş* atau balasan setimpal.

Hal ini diberlakukan *qişāş* atau balasan setimpal itu memang dapat dilakukan atau dan mengurangi. Apabila seseorang memotong anggota badan manusia, tidak diperselisihkan bahwa ia dikenakan *qişāş* penganiayaan yang merusakkan anggota badan yaitu penganiayaan yang dilakukan dengan memakai alat yang dapat melukai korbannya. Tetapi apabila penganiayaan itu karena main-main atau dengan memakai alat yang tidak melukai atau karena untuk memberikan pengajaran, maka perbedaan pendapat fukaha dalam hal ini mirip dengan perbedaan pendapat tentang

[31] A.Djazuli, Fiqh Jinayah: *Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta : PT. Grapindo Persada, 1997), 11
[32] A.Djazuli, *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembunuhan, sebagian mengatakan di *qişāş* dan sebagian lagi tidak. Sebagaimana firman Allah Swt di dalam Surah Al-Baqarah ayat 194:[33]

ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ

"Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qişāş. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa."

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita harus berbuat adil kepada siapa pun itu, maksud dari adil tersebut yaitu memberikan hukuman yang setimpal pada pelaku kejahatan sesuai dengan apa yang dilakukannya.

b. Hukuman *Diyât*

Yang dimaksud dengan hukuman *diyât* adalah sejumlah harta dalam ukuran tertentu. Meskipun bersifat hukuman *diyât* merupakan harta yang diberikan kepada korban, bukan kepada perbendaharaan (kas) negara.[34] *Diyât* berlaku apabila hukuman *qişāş* terhalang karena suatu sebab. *Diyât* sebagai hukuman pengganti berlaku dalam tindak pidana

[33] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung: TB, Lubuk Agung, 1971)
[34] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi* …, 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penganiayaan sengaja. *Diyât*, baik sebagai hukuman pokok maupun sebagai hukuman pengganti digunakan untuk *diyât* kamilah. *Diyât* kamilah atau *diyât* sempurna berlaku apabila manfaat jenis anggota badan hilang seluruhnya.

Pada penganiayaan ini banyak hal yang perlu diperhatikan dalam menjatuhkan hukuman *diyât* antara lain dari jenis perbuatannya sendiri *diyât* dibagi menjadi dua yaitu:

1) *Diyât* bagi luka berat, yaitu luka sampai kelihatan tulang, dendanya 5 ekor unta, luka sampai pecah tulang dendanya 10 ekor unta, luka sampai beralih tulang dendanya 15 ekor unta, luka sampai terlihhat tcngkorak dendanya 1/3 dari 100 ekor unta, luka yang sampai ke benak, dendanya seperti denda luka yang sampai ke kulit kepala yaitu 1/3 *diyât* penuh. Apabila seorang luka sampai kelihatan tulang, kemudian datang lagi yang kedua, dilukainya pula sampai pecah tulang, kemudian datang lagi yang ketiga dipukulinya sampai beralih tulang, kemudian datang lagi yang keempat lalu dipukulinya pula sampai kulit tengkorak kepala, maka yang pertama didenda 5 ekor unta, yang kedua didenda 5 ekor unta, yang ketiga didenda 5 ekor unta, dan yang ke empat didenda 18 ekor unta ditambah lagi 1/3 dari diat penuh.[35] Adapun yang dimaksud luka berat yaitu: [36]

[35] http://elfayruz.blogspot.com/2018/03/diyatdenda.html.
[36] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…, 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Luka perut: luka berat sampai ke dalam perut dengan melalui perut, pungung dada dan leher, maka dendanya 1/3 dari l00 ekor unta.
b) Luka mata: merusak atau menghilangkan manfaatnya, misalnya merusakkan biji mata, dendanya 100 ekor unta, satu biji mata 50 ekor unta.
c) Luka telinga: apabila merusakkan dua buah telinga maka dendanya 100 ekor unta, satu telinga 50 ekor unta.
d) Luka hidung: apabila merusakkan batang hidung *diyât*nya penuh.
e) Luka bibir: apabila merusakkan dua belah bibir dengan denda lengkap, jika sebelah saja 1/2 dari 100 ekor unta.
f) Luka lidah: apabila merusakkan lidah *diyât*nya penuh, jika terpotong setengalmya maka *diyât*nya 1/2, jika terpotongnya 1/4. maka *diyât*nya 1/4 pula.
g) Luka gigi: tiap-tiap sebuah gigi diatnya 5 ekor unta, jika merusakan semua gigi maka *diyât*nya mengalikan jumlah gigi yang dirusak dengan seekor unta. Misalnya jika semua gigi yang dirusakkan 32 biji maka dendanya 32 x 5 ekor unta = 160 ekor unta.
h) Luka tangan: merusakkan tangan *diyât*nya 50 ekor unta untuk satu tangan dan 100 ekor unta untuk dua tangan.
i) Luka kaki: merusakkan dua kaki *diyât*nya penuh 1/2 untuk satu kaki dan tiap-tiap jari yang dirusak di denda 1/10 d*iyât* yakni 10 ekor unta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j) Luka zakar: merusak zakar orang lain yang masih berfungsi dan sehat *diyât*nya 2 penuh, karena merusak manfaat dan memutuskan lahirnya keturunan.

k) Luka pelir: merusakkan dua belah pelir maka diatnya penuh jika satu maka 1/2 dari *diyât* penuh.

l) Luka payudara: merusak payudara perempuan berarti merusak keindahan dari wanita maka *diyât*nya penuh yakni 100 ekor unta jika dirusakan keduanya, 1/2, *diyât* jika yang dirusakan satu buah saja.

m) Bibir kemaluan: merusakkan *farj* wanita yang bermanfaat untuk membuat keturunan maka dendanya 100 ekor unta karena menghilangkan manfaat dan keindahannya.

2) *Diyât* bagi luka ringan yaitu luka terkelupas kulit, berdarah, luka tergores daging, luka dalam sampai ke daging dan luka sampai ke lapis tulang, maka hukum dendanya diukur menurut dangkalnya luka, kemudian diperbandingkan dengan luka kelihatan tulang sampai dijatuhi denda 1/2, 1/3, 1/4 dari luka tulang, tergantung atas kebijaksanaan hakim yang memutuskan dan menurut pertimbangan hakim.[37]

[37] Ibid 209

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Jinayâh tâ'zir*

Tâ'zir merupakan satu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara', dengan demikian dapat dipahami bahwa jarimah *tâ'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifarat.*[38]

Dalam hukuman *tâ'zir* terbagi menjadi berberapa macam, yakni yang dilihat dari segi hak yang dilanggar terdapat:[39]

1) *Jînayah tâ'zir* yang menyinnggung hak Allah

2) *Jînayah tâ'zir* yang menyinggung hak individu.

Dari segi sifatnya, *Jînayah tâ'zir* dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:[40]

1) *Tâ'zir* karena melakukan perbuatan maksiat,

2) *Tâ'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum

3) *Tâ'zir* karena melakukan pelanggaran.

Di samping itu, dilihat dai segi dasar hukum (penetapan), *tâ'zir* juga dibagi lagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:[41]

---

[38] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 249.
[39] Abd al-Aziz, *At-Ta'zir fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*…, 83.
[40] *Ibid*, 83
[41] *Ibid*, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Jînayah tâ'zir* yang berasal dari *jarimah - jarimah hudud* atau *qisas*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada yang syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri
2) *Jînayah tâ'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nas syara' tetapi hukumannya belum ditetpakan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan
3) *Jînayah tâ'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara', jenis ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Abdul Aziz Amir membagi *jarimah tâ'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:[42]

1) *Jînayah tâ'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan

   Pembunuhan diancam dengan hukuman mati, apabila hukuman mati dimaafkan maka hukumannya diganti dengan *diyât*. Apabila hukuman *diyât* dimaafkan juga maka ulil amri berhak menjatuhkan hukuman *tâ'zir* apabila hal tersebut dipandang lebih maslahat.
2) *Jînayah tâ'zir* berkaitan dengan perlukaan

   Menurut Imam Malik, hukuman *tâ'zir* dapat digabungkan dengan *qişāş* dalam jarimah perlukaan, karena *qişāş* merupakan hak adami, sedangkan *tâ'zir* merupakan sebagai imbalan atas hak masyarakat.

[42] *Ibid*, 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Jînayah tâ'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Jînayah tâ'zir adalah yang berkaitan dengan zina, menuduh zina, dan penghiatan. Di antara kasus perzinahan yang diancam dengan *Jînayah tâ'zir* adalah perzinahan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman *had.* Penuduhan zina yang dikenakan dengan *Jînayah tâ'zir* apabila orang yang dituduh itu bukan *mukhsan.*

Adapun tuduhan-tuduhan selain tuduhan selain zina digolongkan kepada penghinaan dan statusnya termasuk pada *Jînayah tâ'zir.*

4) *Jînayah tâ'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah *jarimah* pencurian, perampokan. Apabila kedua *jarimah* tersebut syarat-syarat dan ketentuannya telah terpenuhi maka pelaku dihukum dengan hukuman *had.* Akan tetapi, apabila syarat dan ketentuan *had* nya tidak terpenuhi maka hukumannya diganti dengan *Jînayah tâ'zir.*

5) *Jînayah tâ'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan

Jînayah tâ'zir yang termasuk dalam kelompok ini adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ruginya kemaslahatan secara umum, seperti mengganggu keamanan negara, suap, dan lain-lain.

Adapun beberapa pendapat dari para ulama' yaitu:[43]

[43] A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Imam Malik mengatakan boleh digabungkan antara *tâ'zir* dengan *qişāş* dalam tindak pidana penganiayaan dengan alasan bahwa *qişāş* itu suatu hak alami. Sedangkan *tâ'zir* adalah sanksi yang bersifat mendidik dan memberikan pelajaran yang berkaitan dengan hak jama'ah. Beliau juga berpendapat *tâ'zir* dapat dikenakan terhadap jarimah pelukaan yang *qişāş*nya dapat dihapuskan atau tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab hukum.
2) Imam Abu Hanifah, Imam Syafii dan Imam Hambali mengatakan boleh dilakukan terhadap orang yang berulangkali dijatuhi hukuman. Bahkan mereka diperbolehkan menyatakan sanksi *tâ'zir* terhadap sanksi *had* untuk residivis, karena dengan mengulangi perbuatan *jarimah* menunjukkan bahwa hukum yang telah diberikan kepadanya tidak menjadikannya jera, oleh karena itu sanksinya harus ditambah.
3) Sebagian ulama lain mengatakan bahwa pelukaan dengan yang kosong, tongkat ataupun cambuk, itu diancam dengan hukuman *tâ'zir*.

5. Hapusnya suatu hukuman

Adapun beberapa hukuman yang telah disebutkan diatas, dalam hukum Islam terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus suatu hukuman, yaitu:

1) Pelaku meninggal dunia, kecuali untuk hukuman yang berupa denda, *diyât* dan perampasan harta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hilangnya anggota badan yang harus dikenai hukuman, maka hukumannya berpindah kepada *diyât* dalam kasus *jarimah qişāş* .
3) Tobat dalam kasus *jarimah hirâbah* , meskipun *ulil amri* dapat menjatuhkan hukuman *tâ'zir* bila kemaslahatan umum menghendakinya.
4) Perdamaian dalam kasus jarimah *qişāş* dan *diyât* . Dalam hal ini pun *ulil amri* dapat menjatuhkan hukuman *tâ'zir* bila kemaslahatan umum menghendakinya.
5) Pemaafan dalam kasus *qişāş* dan *diyât* serta dalam kasus jarimah *tâ'zir* yang berkaitan dengan hak adami. Menurut. A. Hanafi, korban atau walinya diberi wewenang untuk mengampuni atau memaafkan *qişāş*, baik dengan ganti *diyât* atau tidak memakai ganti sama sekali dan bagi hakim masih mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman *tâ'zir* bukan hukuman *qişāş*.
6) Diwarisinya *qişāş*, dalam hal ini *ulil amr*i dapat menjatuhkan hukuman *tâ'zir* seperti ayah membunuh anaknya.
7) Kadaluwarsa, menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad di dalam *hudud* tidak ada kadaluwarsa;[44]
8) Mabuk, mengenai pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk menurut pendapat yang kuat dari empat kalangan mazhab fiqh adalah tidak dijatuhi hukuman atas *jarimah* yang diperbuatnya, jika ia dipaksa atau

[44] A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*..., 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara terpaksa atau dengan kehendak sendiri tetapi tidak mengetahui bahwa yang diminumnya itu bisa mengakibatkan mabuk.[45]

[45] Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung : CV Pustaka setia, 2013), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NGANJUK NOMOR: 50/Pid.Sus/2016/PN.Njk TENTANG PENGANIAYAAN ANAK KEPADA IBUNYA

A. Deskripsi tentang Pengadilan Negeri Nganjuk

Pengadilan Negeri Nganjuk terletak di jalan Dermojoyo 20, Payaman, Kecamatan Nganjukk, Kabupaten Nganjuk yang terletak di sebelah Timur pasar Wage Nganjuk. Pengadilan Negeri Nganjuk merupakan Pengadilan kelas 1B dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur.[46]

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk meliputi seluruh wilayah Nganjuk yang terdiri dari 20 wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Bagor, Kecamatan Baron, Kecamatan Berbek, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Loceret, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Pace, Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Prambon, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Tanjunganom, Dan Kecamatan Wilangan.

[46] Data ditulis melalui website Pengadilan Negeri Nganjuk, www.Pn-Nganjuk.go.id, tanggal 17 Maret 2018, pukul 22.05 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tentang Penganiayaan Anak kepada Ibunya

Pada dasarnya kasus yang diteliti oleh peneliti adalah putusan tindak pidana penganiayaan anak kepada ibunya dengan kronologis sebagai berikut: pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2015 sekitar pukul 11.05 WIB telah terjadi tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh EKO YULIANTO Bin SUPRAPTO terhadap saksi SUTINI Binti PARTO PADI, dikamar mandi pada rumah SUTINI Binti PARTO PADI di Dusun Lobedug RT.01/RW.06, Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk.

Dalam tindak pidana kekerasan tersebut, terdakwa melakukan tindak penganiayaan kepada ibunya dengan cara melempar pohon pisang kepada ibunya, dan menampar pipi ibunya sebanyak dua kali.[47]

Adapun keterangan para saksi-saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada ibunya, sebagai berikut:

Saksi pertama: SUTINI Binti PARTO PADI (saksi korban atau ibu terdakwa) menerangkan bahwa:[48]

[47] Dalam turunan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Njk, hal 3
[48] Dalam turunan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Njk, hal 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Saksi diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya (dibawah sumpah) serta mengerti maksud diadakannya pemeriksaan sehubungan dengan adanya penganiayaan;
2. Saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan pada hari Sabtu,, tanggal 14 November 2015 sekitar pukul 11.05 WIB di kamar mandi pada rumah SUTINI Binti PARTO PADI di Dusun Lobedug, Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
3. Saksi mengenal terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, yaitu ibu kandung;
4. Saksi adalah istri dari ayah terdakwa yaitu SUPRAPTO, akan tetapi sudah pisah ranjang dan cerai;
5. Saksi dengan terdakwa tinggal dalam satu desa, namun tidak tinggal dalam satuu rumah sejak perceraian antara saksi dengan ayah terdaka yaitu SUPRAPTO;
6. Saksi bercerai dengan suaminya pada tahun 2000, kemudian rujuk dengan menikah siri dengan SUPRAPTO pada tahun 2003, kemudian pada tahun 2013 saksi pisah dengan suami sirinya dan mempunyai dua orang anak, yaitu EKO YULIANTO (terdakwa) dan adik perempuan yang masih duduk dibangku SMP yang tinggal dalam satu rumah bersama saksi;
7. Menurut keterangan saksi, bahwa pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2015 dirumah saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dusun Lobedug, Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sekitar pukul 11.05 WIB;

8. Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi sedang mandi, kemudian terdakwa bertanya dari luar kamar mandi "padinya kok dicabut", kemudian ssaksi menjawab "sak karepku", kemudian pintu kamar mandi terdorong kedalam mengenai tubuh saksi karena terdakwa telah melempar sebatang pohon pisang kearah kamar mandi, dan seketika saksi terjatuh, lalu saksi berdiri dan keluar dari kamar mandi, selanjutnya terdakwa mendekati saksi serta melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai bibir saksi;
9. Menurut keterangan saksi bahwa tanah sawah yang ditanami paadi oleh terdakwa adalah milik saksi dan saksi masih mempunyai tanggungan anak kecil yang masih sekolah;
10. Menurut sepengetahuan saksi, bahwa terdakwa juga sudah mempunyai sawah didaerah Sumberkepuh;
11. Saksi membenarkan, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi dirawat inap dipuskesmas selama 2 (dua) hari dan tidak bisa melaksanakan aktifitas sebagai ibu rumah tangga selama dirawat di puskesmas;
12. Saksi membenarkan dengan foto pohon pisang yang dilemparkan kea rah kamar mandi yang terlampir dalam bekas perkara dan 2 (dua) buah pakaian yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik saksi;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13. Saksi menerangkan bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa atas kejadian yang dilakukan terdakwa dan saksi telah melakukan perdamaian dengan terdakwa yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 08 Februari 2016.

Saksi kedua: SUPRAPTO Bin BADERAN (bapak kandung dari terdakwa) menerangkan bahwa;[49]

1. Saksi diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya (dibawah sumpah) serta mengerti maksud diadakannya pemeriksaan sehubungan dengan adanya penganiayaan;
2. Saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan pada hari Sabtu,, tanggal 14 November 2015 sekitar pukul 11.05 WIB di kamar mandi pada rumah SUTINI Binti PARTO PADI di Dusun Lobedug, Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
3. Saksi mengenal terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, yaitu bapak kandung terdakwa sedangkan saksi korban adalah ibu kandung terdakwa yang juga mantan istrinya;
4. Menurut keterangan saksi bahwa saksi telah cerai dengan saksi korban pada tahun 2000, kemudian saksi rujuk dengan saksi korban sampai tahun 2013;

[49] Dalam turunan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Njk, hal 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Saksi menerangkan bahwa saksi mendengar adanya kejadian yang menimpa terdakwa dengan saksi korban dari Jogoboyo yang bernama SLAMET RIYADI Bin Alm. SAELAN yang mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada ibunya;
6. Menurut keterangan saksi, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa, apa benar terdakwa telah memukul ibunya dan terdakwa mengatakan bahwa itu adalah benar;
7. Saksi menerangkan bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk menggarap sawahnya yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan anaknya dan adiknya yang dipondok;
8. Saksi menerangkan bahwa permasalahan ini sudah ada perdamaian dan tidak ada permasalahan lagi;
9. Saksi membenarkan bahwa saksi dengan saksi korban mempunyai harta benda berupa tanah yang merupakan milik bersama saat menjadi suami istri;
10. Saksi membenarkan sebelumnya tanah tersebut disewakan, setelah masa sewa selesai, terdakwa menggarap tanah tersebut tanpa izin ke ibunya;
11. Saksi menerangkan bahwa saksi korban memaafkan terdakwa atas kejadian yang dilakukan terdakwa dan saksi korban telah melakukan perdamaian dengan terdakwa yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 08 Februari 2016;
12. Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saksi ketiga : RIDUWAN Bin DIMIN (tetangga korban) menerangkan bahwa:[50]

1. Saksi diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya (dibawah sumpah) serta mengerti maksud diadakannya pemeriksaan sehubungan dengan adanya penganiayaan;
2. Saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan pada hari Sabtu,, tanggal 14 November 2015 sekitar pukul 11.05 WIB di kamar mandi pada rumah SUTINI Binti PARTO PADI di Dusun Lobedug, Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
3. Saksi mengenal terdakwa maupun saksi korban, namun tidak ada hubungan keluarga;
4. Saksi membenarkan bahwa saksi korban adalah ibu kandung terdakwa;
5. Menurut keterangan saksi, bahwa pemukulan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2015 sekitar pukul 11.05 WIB di kamar mandi pada rumah SUTINI Binti PARTO PADI di Dusun Lobedug, Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
6. Saksi menerangkan bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut saat saksi korban datang ke rumah saksi yang berjarak 10 meter dari rumah saksi korban, kemudian saksi korban bercerita telah dipukul oleh terdakwa dan minta diantarkan ke puskesmas dan di puskesmas saksi

[50] Dalam turunan putusan Penngadilan Negeri Nganjuk, Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Njk, hal 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban menjalani rawat inap selama 2 (dua) hari, lalu setelah itu saksi mengantar saksi korban untuk membuat laporan atas pemukulan tersebut ke kantor polisi;

7. Menurut pengetahuan saksi, bahwa saksi korban mengalami lebab pada pipi kirinya;
8. Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak tinggal dalam satu rumah lagi dengan saksi korban;
9. Saksi membenarkan foto saksi korban SUTINI Binti PARTO PADI yang mengalami bengkak dipipi kiri dalam lampiran berkas perkara;
10. Saksi menerangkan bahwa saksi korban pekerjaannya adalah ibu rumah tangga;
11. Menurut keterangan saksi, bahwa saksi tidak tahu apakah atas permasalahan ini sudah ada perdamaian atau belum;
12. Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi.

Saksi keempat: SODI Alias BADAK (tetangga saksi korban) menerangkan bahwa:[51]

1. Saksi diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya (dibawah sumpah) serta mengerti maksud diadakannya pemeriksaan sehubungan dengan adanya penganiayaan;

[51] Dalam turunan putusan Penngadilan Negeri Nganjuk, Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Njk, hal 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan pada hari Sabtu,, tanggal 14 November 2015 sekitar pukul 11.05 WIB di kamar mandi pada rumah SUTINI Binti PARTO PADI di Dusun Lobedug, Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
3. Saksi mengenal terdakwa maupun saksi korban, namn tidak ada hubungan keluarga;
4. Saksi membenarkan bahwa saksi korban adalah ibu kandung terdakwa;
5. Menurut keterangan saksi, bahwa pemukulan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2015 sekitar pukul 11.05 WIB di kamar mandi pada rumah SUTINI Binti PARTO PADI di Dusun Lobedug, Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
6. Menurut keterangan saksi, bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut, namun sebelum kejadian saksi melihhat terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya membawa sebuah pohon pisang yang ditaruh dibagian belakang sepeda motor kearah jalan menuju rumah saksi korban
7. Saksi menerangkan bahwa posisi saksi melihat terdakwa tersebut adalah berada dipos desa dan jarak pos desa kerumah saksi korban adalah sekitar 300 meter;
8. Saksi menerangkan bahwa pekerjaan saksi korban adalah dagang elpiji;
9. Saksi mengetahui dari informasi warga, bahwa terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan pohon pisang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dibawanya itu karena baru saat itu saksi melihat terdakwa membawa pohon pisang dan terdakwa bukan enjual bibit pohon pisang;

10. Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi.

Saksi kelima: SLAMET Bin Alm. SAELAN (Jogoboyo didaerah tempat saksi korban tinggal) menerangkan bahwa:[52]

1. Saksi diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya (dibawah sumpah) serta mengerti maksud diadakannya pemeriksaan sehubungan dengan adanya penganiayaan;
2. Saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan pada hari Sabtu,, tanggal 14 November 2015 sekitar pukul 11.05 WIB di kamar mandi pada rumah SUTINI Binti PARTO PADI di Dusun Lobedug, Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
3. Saksi mengenal terdakwa maupun saksi korban, namn tidak ada hubungan keluarga;
4. Saksi membenarkan bahwa saksi korban adalah ibu kandung terdakwa;
5. Menurut sepengetahuan saksi, berdasarkan informasi dari warga masyarakat disekitar rumah saksi korban pemukulan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2015 sekitar pukul 11.05 WIB di kamar mandi pada rumah SUTINI Binti PARTO PADI di Dusun

[52] Dalam turunan putusan Penngadilan Negeri Nganjuk, Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Njk, hal 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lobedug, Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan pohon pisang;

6. Saksi menerangkan bahwa pernah ada masalah antara terdakwa dengan saksi korban, yaitu benih padi yang ditanam terdakwa disawah dicabut oleh orang-orang yang disuruh saksi korban untuk melakukan itu, lalu saksi korban menanam pohon pisang diareal sawa yang ditanam padi oleh terdakwa dimaksud;
7. Saksi menerangkann bahwa tanah tersebut adalah milik Bersama antara SUTINI Binti PARTO PADI dan SUPRAPTO Bin BADERAN yang sebelaumnya disewakan tahunan, namun setelah habis masa sewanya, tanah tersebut ditanam padi oleh terdakwa;
8. Menurut pengetahuan saksi bahwa yang didapat dari inforrmasi warga masyarakat sekitar tempat tinggal saksi korban, akibat perbuatan terkawa, saksi korban dirawat inap selama 2 (dua) hari;
9. Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi.

Adapun keterangan terdakwa pada saat persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:[53]

1. Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya (dibawah sumpah);

[53] Dalam turunan putusan Penngadilan Negeri Nganjuk, Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Njk, hal 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. terdakwa diperiksa sehubungan dengan penganiayaan pada hari Sabtu,, tanggal 14 November 2015 sekitar pukul 11.05 WIB di kamar mandi pada rumah SUTINI Binti PARTO PADI di Dusun Lobedug, Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
3. Terdakwa mengenal saksi korban karena saksi korban adalah ibu kandung terdakwa;
4. Terdakwa membenarkan bahwa pemukulan terjadi pada hari Sabtu,, tanggal 14 November 2015 sekitar pukul 11.05 WIB di kamar mandi pada rumah SUTINI Binti PARTO PADI di Dusun Lobedug, Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
5. Menurut keterangan terdakwa, bahwa selama orangtuanya berpisah, terdakwa tinggal bersama nenek terdakwa;
6. Terdakwa menerangkankan bahwa terdakwa adalah 2 (dua) bersaudara, dan adiknya sekolah dipondok;
7. Terdakwa membenarkan bahwa orang tua terdakwa sudah bercerai dan mempunyai harta gono gini rumah dan sawah;
8. Terdakwa membenarkan bahwa sawah tersebut yang digarapnya, oleh korban disewakan dan setelah habis masa sewa (sawah balik), terdakwa menanami dengan padi;
9. Terdakwa membenarkan bahwa padi terdakwa dicabut oleh ibunya dan ditanami pohon pisang;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Terdakwa membenarkan bahwa terdakwa mau mencabut pohon pisang yang ditanam oleh ibunya, kemudian pohon pisang itu dibawa kerumah korban dan saat itu korban ada di kamar mandi;
11. Terdakwa menerangkan bahwa saat terdakwa dan korban terjadi cek cok (pertengkaran mulut) hingga membuat terdakwa emosi dan pohon pohon pisang yang dibawanya itu dilemparkan kearah pintu kamar mandi hingga pintu kamar mandi terbuka ke dalam dan mengenai badan korban, lalu korban keluar dari kamar mandi sambal marah-marah hingga terdakwa tidak bias menahan emosi dan seketika terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bibir hingga berdarah dengan mengenakan tangan kosong;
12. Terdakwa menerangkan bahwa setelah melihat bibir korban berdarah, terdakwa meminta maaf kepada korban, akan tetapi orban tidak mau memaafkan perbuatan terdakwa;
13. Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menanami sawah tersebut dengan padi karena disuruh oleh bapaknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membantu adiknya yang masih sekolah dipondok;
14. Terdakwa membenarkan foto batang pohon pisang yang terlampir dalam bekas perkara adalah yang digunakan untuk dilemparkan kearah kamar mandi sedangkan 2 (dua) buah pakaian yang ditunjukkan dipersidangan adalah pakaian milik saksi korban;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15. Terdakwa menerangkan bahwa saksi korban telah memaafkan terdakwa atas kejadian yang dilakukan terdakwa dan saksi telah melakukan perdamaian dengan terdakwa yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 08 Februari 2016;
16. Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan terseebut dan akibat perbuatannya ini terdakwa ditahan;
17. Terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan.

Barang bukti yang disita, antara lain sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batang pohon pisang;
2. 1 (satu) buah daster warna keputih-putihan lengan Panjang merk BB Fashion;
3. 1 (satu) lembar baju bagian atas warna orange merk SANOVA;

C. Pertimbangan Hakim Yang Dipakai Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Anak kepada Ibunya

Sebelum menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, hakim telah mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hal-hal yang memberatkan:
   a. Korban adalah ibu kandung terdakwa yang seharusnya terdakwa perlakukan dengan baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hal-hal yang meringankan:
   a. Terdakwa mengakui, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
   b. Telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan korban dan korban telah memaafkan terdakwa;

Diperlihatkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah batang pohon pisang;
2) 1 (satu) buah daster warna keputih-putihan lengan Panjang merk BB Fashion;
3) 1 (satu) lembar baju bagian atas warna orange merk SANOVA;

Dalam perkara ini hakim berpendapat bahwa sebenarnya kedua pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum antara pasal 351 ayat (1) KUHP atau pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diterapkan kepada terdakwa, menurut teori memang seharusnya yang diterapkan adalah pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, akan tetapi dalam hal ini hakim bukanlah corong undang-undang yang dalam istilah hukum dalam buku pengantar ilmu hukum disebut dengan asas *labosdelaloa*, dimana majelis hakim harus lebih bijaksana dalam mencari alternatif untuk diterapkan kepada terdakwa. Karena dalam dakwaan yang diajukan dalam perkara EKO YULIANTO Bin SUPRAPTO oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alternatif, disini majelis majelis hakim dibebaskan untuk memilih untuk mempertimbangkannya sesuai dengan fakta hukum yang didapat dalam persidangan.[54]

Dalam hal ini hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa, salah satunya terdapat perdamaian yang dilakukan terdakwa EKO YULIANTO Bin SUPRAPTO dengan korban SUTINI Bin PARTO PADI secara tertulis, dimana sang ibu memaafkan perbuatan anaknya yang karena emosi telah melakukan penganiayaan terhadapp dirinya. Secara *defacto*, dalam kehidupan bermasyarakat gejolak yang terjadi dimasyarakat antara anak dan ibunya telah selesai. Akan tetapi disini hakim berkewajiban untuk tetap terus melanjutkan kasus sampai adanya amar putusan untuk menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*). Karena dengan adanya perkara tersebut masyarakat daerah tempat terjadi perkara, keadaanya menjadi tidak seimbang, disini hakim berkewajiban untuk memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*) dengan memberikan putusan yang benar-benar bertujuan untuk menyelesaikan perrmasalahan sehingga memberi kecenderungan agar setelah adanya putusan dari hakim, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitution in intergrum*).[55]

[54] Pronggo Jayanegara (hakim anggota yang memutus perkara), *Wawancara*, Nganjuk, 26 Maret 2018.
[55] Pronggo Jayanegara (hakim anggota yang memutus perkara), *Wawancara*, Nganjuk, 26 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebisa mungkin hakim wajib untuk berikhtiar untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat yang bergejolak seperti sedia kala, artinya terdapat keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, "karena adil yang sempurna itu hanya milik Allah dan tidak mungkin bisa didapatkan secara sempurna oleh manusia biasa".[56]

Pada saat hakim akan memutus perkara ini sebenarnya dalam fakta hukum yang didapat dipersidangan korban SUTINI Binti PARTO PADI telah memaafkan terdakwa EKO YULIANTO Bin SUPRAPTO, artinya disini masalah sudah selesai secara kekeluargaan, maka tidak bijaksana untuk majelis hukum untuk mempenjarakan terdakwa lama, karena hal ini akan memberikan dampak secara spikologis bagi terdakwa dengan kehidupan penjara yang keras, disini terdakwa bukanlah seseoranng kriminal yang sudah biasa melakukan criminal dalam kesehariannya, beda dengan terdakwa yang sudah sering kali keluar masuk penjara, maka hakim akan mempertimbangkan berbeda.[57]

Dengan melihat dakwaan pertama dengan ancaman yang lebih berat dari pada dakwaan kedua, jadi disini majelis hakim memilih menggunakan dakwaan kedua yakni pasal 351 ayat (1), karena hukum haruslah berjalan sesuai dengan perkembangan masyarakat.[58]

---

[56] Pronggo Jayanegara (hakim anggota yang memutus perkara), *Wawancara*, Nganjuk, 26 Maret 2018.
[57] Pronggo Jayanegara (hakim anggota yang memutus perkara), *Wawancara*, Nganjuk, 26 Maret 2018.
[58] Pronggo Jayanegara (hakim anggota yang memutus perkara), *Wawancara*, Nganjuk, 26 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan:[59]

Kesatu: perbuatan terdakwa melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

ATAU Kedua: perbuatan terdakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

ATAU Ketiga; perbuatan terdakwa melanggar pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dakwaan yang unsurnya terpenuhi oleh perbuatan tedakwa adalah dakwaan kedua pasal 351 ayat (1) KUHP memiliki kandungan unsur-unsur sebagai berikut:[60]

1. Barangsiapa

   Menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah perseorangan atau korporasi. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud "Barangsiapa" dalam perkara ini mempunyai identittas yang sama dengan terdakwa yang dimaksud dalam surat dakaan, yaitu terdakwa EKO YULIANTO Bin SUPRAPTO serta ternyata terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan terdakwa tidak dalam keadaan mempunyai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan

[59] Turunan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 50/Pid.Sus/2016/Pn.Njk hal 16
[60] Turunan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 50/Pid.Sus/2016/Pn.Njk hal 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, unsur apa yang dikehendaki unsur ini telah terpenuhi.

2. Melakukan penganiayaan

Yang dimaksud dengan penganiayaan dalam unsur ini adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Dan tentang unsur ini dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, sebagai fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, bahwa seorang terdakwa EKO YULIANTO Bin SUPRAPTO telah melakukan penganiayaan kepada ibu kandungnya bernama SUTINI Binti PARTO PADI pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2015 sekitar pukul 11.05 WIB di kamar mandi rumah saksi korban SUTINI Binti PARTO PADI Dusun Lobedug, Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Dan dari uraian diatas, apa yang telah dikehendaki unsur ini telah terpenuhi.

Oleh karenanya atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, terdakwa harus dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dan oleh fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan pada diri dan perbuatan terdakwa tidak temukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pemidanaan, maka atas tindak pidana yang dilakukannya, terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan kesalahannya.

Majelis hakim telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan, yang memohon agar dapat dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan alasan terdakwa mengakui bersalah dan menyesali atas apa yang telah dilakukannya, dan berjanji idak mengulanginya lagi.

D. Isi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk terhadap Penganiayaan Anak kepada Ibunya

Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang ada dalam persidangan. Akan tetapi hakim tidak terhindar dari kekhilafan dan kesalahan dalam hal menjatuhkan hukuman walaupun hukuman tersebut kurang memuaskan salah satu pihak.[61] Jadi setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa adanya alat bukti dipersidangan, maka hakim wajib memutus perkara sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku.

Seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 50/Pid.Sus/2016/Pn.Njk ini, majelis hakim yang dipimpin oleh Tuty Budhi Utami, SH, MH sebagai hakim ketua majelis, dan Dyah Nursanti, SH dan Pronggo Joyonegoro, SH sebagai hakim anggota memutus perkara tindak pidana penganiayaan anak kepada ibunya mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta mempedomani ketentuan KUHAP. Majelis hakim memtus dengan:

[61] Soekdikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta; Liberty, 2001), 172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menyatakan terdakwa EKO YULIANTO Bin SUPRAPTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tersebut ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) buah batang pohon pisang dirampas untuk untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah daster warna keputih-putihan lengan Panjang merk BB Fashion, 1 (satu) lembar baju bagian atas warna orange merk SANOVA untuk dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi SUTINI Binti PARTO PADI,;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NGANJUK TENTANG PENGANIAYAAN ANAK KEPADA IBUNYA

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 50/Pid.Sus/2016/Pn. Njk Tentang Penganiayaan Anak Kepada Ibunya

Dalam putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/Pn. Njk Tentang Penganiayaan Anak Kepada Ibunya yang dilakukan terdakwa saudara EKO YULIANTO Bin SUPRAPTO. Terdakwa melakukan penganiayaan kepada ibunya SUTINI Binti PARTO PADI dengan cara cara melempar pohon pisang kepada ibunya, dan menampar pipi ibunya sebanyak dua kali.

Terdapat 5 (lima) orang saksi dalam perkara penganiayaan anak kepada ibunya yakni SUTINI Binti PARTO PADI, SUPRAPTO Bin BADERAN, RIDUWAN Bin DIMIN, SODI Alias BADAK, dan SLAMET Bin Alm. SAELAN yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan, dimasukkan sebagai fakta dalam persidangan oleh hakim.

Bahwa dalam memeriksa sebuah putusan, paling tidak harus berisikan tentang isi dan sistematika putusan yang meliputi empat hal, yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan.[62]

[62] Chandra Et. Al, *Modul Mata Kuliah Eksaminasi*, (Yogyakarta; Fakultas Hukum Universitas Atmaja, 2004), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 50/Pid.Sus/2016/Pn.Njk tentang penganiayaan anak yang dilakukan oleh terdakwa EKO YULIANTO Bin SUPRAPTO kepada ibunya SUTINI Binti PARTO PADI, ada beberapa petimbangan hakim, yaitu:

1. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur pada pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi " Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

   Unsur yang pertama adalah barang siapa, yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek orang perseorangan yang secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini, orang yang bernama EKO YULIANTO Bin SUPRAPTO telah diajukan sebagai terdakwa, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa orang yang bernama EKO YULIANTO Bin SUPRAPTO telah dicocokkan identitas aslinya di persidangan, dengan demikian unsur perrtama ini terpenuhi.

   Selanjutnya unsur melakukan penganiayaan yaittu melakukan penganiayaan dengan maksud menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Dan tentang unnsur ini dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa sendiri, sebagai fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, bahwa saksi korban adalah ibu kandung terdakwa, dan terdakwa adalah anak pertama dari saksi korban SUTINI Binti PARTO PADI. Pada hari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sabtu, tanggal 14 November 2015 sekitar pukul 11.05 datang kerumah SUTINI Binti PARTO PADI, lalu terdakwa mendapati saksi korban berada dalam kamar mandi rumah saksi korban, selanjutnya dari luar kamar mandi terdakwa dengan emosi menanyakan alasan saksi korban mencabut bibit padi yang ditanam oleh terdakwa, kemudian jawaban dari saksi korban membuat terdakwa sangat marah dan dengan penuh emosi melemparkan 1 (satu) buah pohon pisang tersebut mengenai pintu kamar mandi dan seketika pintu kamar mandi terdorong dengan cepat kearah wajah saksi korban seketika saksi korban berteriak minta tolong, selanjutnya terdakwa mendekati korban dan melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan mengenai bagian pipi kiri dan bagian bibir, berikutnya terdakwa meninggalkan saksi korban untuk melanjutkan kembali pekeraannnya, dan dengan demikian atas uraian diatas maka yang dikehendaki unsur ini telah terpenuhi.

Oleh karenanya atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, terdakwa harus dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dan oleh pada fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pemidanaan, maka atas tindak pidana yang dilakukannya terdakwa haruslah dihukum dengan kesalahannnya.

2. Unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Dalam perkara ini, haki mempertimbangkan adanya hal yang memmberatkan dan meringannkan bagi terdakwa sebelum mengambil keputusan, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hal-hal yang memberatkan

Korban adalah ibu kandung terdakwa yang seharusnya terdakwa perlakukan dengan baik.

b. Hal-hal yang meringankan

Terdakwa mengakui, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan telah terjaddi perdamaian antara terdakwa dengan korban telah memaafkan terdakwa.

3. Barang bukti dalam perkara ini, di persidangan telah diperlihhatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah foto batang pohon pisang, 1 (satu) buah daster warna keputih-putihan lengan Panjang merk BB Fashion, dan 1 (satu) lembar baju bagian atas warna orange merk SANOVA.
4. Dalam putusan perkara ini, hakim memutus terdakwa dengan menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetaka supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta menghukum terdakawa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Dalam perkara ini, hakim memutus terdakwa dengan dakwaan kedua alternative dari Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP. Sedangkan hakim tidak mengambil Undang-undang khusus sebagai *lex specialis* yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi dasar pertimbangan karena menurut hakim unsur pidana lebih menjurus kepada pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dari beberapa uraian tersebut, penulis mempunyai beberapa pendapat yaitu:

a. Dalam menjadikan dasar pertimbangan, majelis hakim tidak berpedoman pada asas *lex spesialis derogate lex generalis* yaitu dengan tidak menjadikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai dasar memutuskan perkara, padahal sudah dijelaskan pada pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi "apabila jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan". Dalam hal ini, hakim berpendapat bahwa unsur pidana yang dilanggar oleh terdakwa menjurus pada pasal 351 ayat (1) KUHP. Menurut penulis bahwa sebenarnya ada unsur yang dilewatkan oleh hakim yaitu unsur "dalam lingkup rumah tangga". Unsur ini telah dijelaskan dalam kronologi kejadian saat persidangan bahwa saksi korban adalah ibu kandung dari terdakwa, serta terdapat keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa saksi korban adalah ibu kandung dari terdakwa yang dalam hal ini adalah masih dalam lingkup rumah tangga. Unsur yang terlewatkan inilah yang membuat penulis berkenyakinan bahwa seharusnya majelis hakim memutus berdasarkan pedoman pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tangga bukan pada pasal 351 ayat (1) KUHP seperti pada dakwaan kesatu alternatif Jaksa Penuntut Umum.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 50/Pid.Sus/2016/Pn. Njk Tentang Penganiayaan Anak Kepada Ibunya

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana, perbuatan orang tersebt haruslah memenuhi persyaratan supaya diinyatakan sebagai peristiwa delik pidana. Menurut Abdul Qadir Audah memberikan penjelasan bahwa unsur tindak pidana dalam hukum pidana islam terdapat 3 unsur, yakni:[63]

1. *Al-rukn al-syari'* (unsur formil)
2. *Al-rukn al-madi* (unsur materil)
3. *Al-rukn al-adabi* (unsur moril)

Dalam perkara ini, seseorang terdakwa yang bernama EKO YULIANTO Bin SUPRAPTO terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yaitu terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan pada ibu kandungnya yang bernama SUTINI Binti PARTO PADI dengan melempar satu batang pohon pisang dan menampar koban sebanyak 2 (dua) kali. Perbuatan

[63] Abdul qadir audah, *Al-Tasyri' Al-Jina' i Al-Islami* cet. Ke 11 jilid ke 2 (Beirut: Mu'assasah a-risalah, 1992), 793

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa tersebut betentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa mengaku menyesal dan bersalah mengakui perbuatannya, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena unsur-unsur hukum pidana islamnya sudah memenuhi.

Oleh karena unsur hukum pidana Islamnya telah memenuhi, terdakwa dapat dikenakan sanksi. Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, penganiayaan masuk pada tindak pidana atas selain jiwa (penganiyaan), dan dalam perkara ini termasuk pada penganiayaan ringan, seperti dalam penjelasan Bab II, penganiayaan ringan adalah perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak anggota badan atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan luka *sajaâj* atau *jirâhâh* melainkan hanya menimbulkan luka ringan saja seperti goresan kecil, luka sayatan kecil atau memar.

Menurut penulis, hukuman bagi *ĵarimah* penganiayaan ini adalah hukuman *tâ'zir* bukan *qişāş* seperti kasus penganiayaan pada umumnya. Karena dalam perkara ini telah disebutkan adanya perdamaian yang telah disepakati antara korban dan pelaku. Berdasarkan data-data yang terkumpul, ukuran sanksi *tâ'zir* ini bergantung pada *ijtihad ulil amri* atau hakim yang diberi kekuasaan untuk memutus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, seperti yang terdapat dalam firman Allah Qur'an Surat Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ

"Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik".

Mengenai hukuman *jarimah tâ'zir* yang diterapkan pada pelaku, menurut A. Hanafi dalam kasus *jarimah tâ'zir* yang berkaitan dengan hak adami. Korban atau walinya diberi wewenang untuk mengampuni atau memaafkan *qişāş*, baik dengan ganti *diyât* atau tidak memakai ganti sama sekali dan bagi hakim masih mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman *tâ'zir* bukan hukuman *qişāş*.

Maka hukuman yang ditetapkan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan hukum pidana Islam, yakni *tâ'zir* yang dalam hal ini adalah yang berkenaan dengan kemerdekaan berupa hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian dan analisis penulis diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Nganjuk nomor: 50/Pid.Sus/2016/Pn.Njk tentang tindak pidana penganiayaan anak kepada ibunya ini telah diputus oleh majelis hakim berdasarkan dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu yang melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP. Hakim memberikan hukuman berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kepada terdakwa atas perbuatan penganiayaan dengan mempertimbangkann hal yang meringankan yaitu terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan telah terjadi perdamaian antara korban dan terdakwa. Serta hal yang memberatkan yaitu korban adalah ibu kandung terdakwa yang seharusnya terdakwa perlakukan dengan baik.
2. Berdasarkan analisis dalam hukum Islam, sanksi yang diberikan kepada terdakwa *jarimah* penganiayaan anak kepada ibunya adalah *tâ'zir.* Dalam perkara ini, majelis hakim memberikan sanksi berupa *tâ'zir* yang berkenaan dengan kemerdekaan berupa hukuman penjara selama tiga bulan. Jadi majelis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim merampas kemerdekaan dan kebebasan terdakwa sebagai wujud pertanggungjawaban pidana atas *jarimah* penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.

B. Saran

1. Untuk paa penegak hukum terutama hakim sebagai wakil tuhan di bumi, alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara diharapkan agar lebih kritis dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdaka benar-benar berdampak baik secara perventif, represif, maupun kreatif serta memperhatikan pula adanya asas *lex spesialis derogate lex generalis.*
2. Untuk para anak dan masyarakat, diharapkan agar meningkatkan rasa kasih sayang didalam rumah tangga, saling menjaga dan saling melindungi. Terutama kepada orang tua khususnya ibu yang harus kita hormati dan perlakukan dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A.Djazuli, Fiqh Jinayah: *Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta : PT. Grapindo Persada, 1997.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

_____. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta : Sinar Grafika. 2013.

Ariman, M. Rasyid dan Fahmi Raghib. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press. 2015

Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Ilamiy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy. Alie Yafie Dkk. Jilid III. Bogor: PT Charisma Ilmu. Tt.

_____. *At-Tasyri' Al-Jinay Al-Islamiy*. Beirut : Dar Al-kitab al-Faraby, juz 1,t.t.

Chandra Et. Al. *Modul Mata Kuliah Eksaminasi*. Yogyakarta; Fakultas Hukum Universitas Atmaja, 2004.

Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2000.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Bulan-Bintang. 1967.

Hasan, Mustofa Beni dan Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung : CV Pustaka setia. 2013.

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2013.

Jayanegara, Pronggo. *Wawancara*, Nganjuk, 26 Maret 2018.

Lamintang dan Theo Lamintang. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Madjloes. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Jakarta: CV.Amelia. 1980.

Makarao, Mohammad Taufik dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Ruah Tangga*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2014.

Mardani, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Mertokusumo, Soekdikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta; Liberty. 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.

Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak- tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2010.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah. Jilid X*. Bandung : Al-Ma'arif. t.t.

Savella, Consuelo G. *Pengantar Metode Penelitian.* Jakarta: UI Press. 1993.

Susanti, Dyah Ochtorina. *Penelitian Hukum.* Jakarta:Sinar Grafika.2015.

Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2016.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek.* Jakarta:Sinar Grafika. 1996.

Firdaus, Akhmad Yuhdi. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Militer Iii-19 Jayapura Nomor: 143-K/Pm. Iii-19/Ad/2013*. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya. 2017.

Roziq, Abd. *Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga.* Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya. 2009.

Yusuf, Muhammad. *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian: Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 236/Pid.B/2014/PN.Bkl.* Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan terjemahnya*. Bandung: TB, Lubuk Agung, 1971.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Tt

Undang-undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia, *Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.*

http://elfayruz.blogspot.com/2018/03/diyatdenda.html.

www.Pn-Nganjuk.go.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id